

PENCEGAHAN – PERKAWINAN ANAK

2022

PERBUP DEMAK NO.55, BD 2022/NO.55, LL. SETDA KAB. DEMAK 14 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

ABSTRAK : - Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

- Perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terlanggarnya hak-hak anak sehingga perlu adanya strategi pencegahan perkawinan pada usia anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak.

- Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak dan memberikan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Demak, perlu mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014.

- Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 5 Desember 2022.